



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/196 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/110/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA HORTIKULTURA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil diskusi terkait Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Kabupaten Tabalong dengan Tim Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pendampingan Tim Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ke lokasi Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Kabupaten Tabalong pada tanggal 20 Desember 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna lancarnya koordinasi dan optimalnya pelaksanaan pembangunan Kawasan Pedesaan Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/110/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);




## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/110/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2022 diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 April 2023

BUPATI TABALONG, 

   
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/196 /2023  
 TANGGAL 12 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN  
 KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA HORTIKULTURA  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2025

| NO. | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|-------------------|-----|
| 1.  | Bupati Tabalong   | Pengarah          |     |
| 2.  | Wakil Bupati Tabalong   | Pembina           |     |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong   | Ketua             |     |
| 4.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong  | Wakil Ketua       |     |
| 5.  | Kepala DPMD Kab. Tabalong   | Sekretaris        |     |
| 6.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  | Anggota           |     |
| 7.  | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  | Anggota           |     |
| 8.  | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong   | Anggota           |     |
| 9.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong  | Anggota           |     |
| 10. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong  | Anggota           |     |
| 11. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Tabalong   | Anggota           |     |
| 12. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong   | Anggota           |     |
| 13. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong  | Anggota           |     |
| 14. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong  | Anggota           |     |
| 15. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong   | Anggota           |     |
| 16. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong  | Anggota           |     |
| 17. | Sekretaris DPMD Kab. Tabalong   | Anggota           |     |
| 18. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong        | Anggota           |     |
| 19. | Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong | Anggota           |     |
| 20. | Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kab. Tabalong   | Anggota           |     |

|     |  |         |  |
|-----|--|---------|--|
| 21. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab. Tabalong   | Anggota |  |
| 22. | Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa DPMD Kab. Tabalong  | Anggota |  |
| 23. | Kapala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong    | Anggota |  |
| 24. | Kepala Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong | Anggota |  |
| 25. | Camat Haruai   | Anggota |  |
| 26. | Camat Upau   | Anggota |  |
| 27  | Kasubag Perencanaan dan Keuangan DPMD Kab.Tabalong   | Anggota |  |


 BUPATI TABALONG,   
  
 ANANG SYAKHFIANI 